



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN;
- 2 Tempat Lahir : Bunyu;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 34 Tahun/26 September 1986;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jl. Cendrawasih RT/RW 021/007 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor atau Jl. Bangsal Tengah RT 05 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan maju sendiri untuk menghadapi perkara dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-30/T.Selor/Eoh.2/06/2021, tanggal 9 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua tersebut.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit TV merk LG 21" Inch warna Hitam
 - 2) 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu
 - 3) 1 (satu) unit Sound system merk NUEVO warna hitam
 - 4) 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau
 - 5) 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOK warna hitam lis putih
 - 7) 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat

Dikembalikan kepada saksi korban

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merasa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-30/T.Selor/Eoh.2/04/2021, tanggal 29 April 2021, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL ANWAR RIJAL Als RIJAL Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan Sdr. DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu Jl. Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. BUYUNG datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. BUYUNG untuk melakukan pencurian bersama kemudian Sdr. BUYUNG dan Terdakwa menuju Rumah Dinas Guru SDN 001 Jl. Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dan Sdr. BUYUNG menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati bawah kolong rumah lalu Terdakwa mendorong papan kayu rumah dari bawah ke atas lalu papan kayu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau kemudian keluar melalui pintu samping rumah tersebut lalu terdakwa bawa ke belakang melewati pagar dan kebetulan pagar tersebut tidak tinggi sehingga bisa lewat pagar tersebut dan memberikan kepada Sdr. BUYUNG untuk dibawa kemudian Sdr. BUYUNG bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



(satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau tersebut untuk dijual lalu menawarkannya kepada imam masjid yaitu Sdr. LALU SAFARUDIN di Jl Handasa Desa Bunyu Timur namun Sdr. LALU SAFARUDIN belum mau membelinya keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wita Sdr. BUYUNG bersama Terdakwa kembali membawa 1 (satu) unit mesin cuci dan 2 (dua) unit kipas angin tersebut dan menawarkan kembali kepada Sdr. LALU SAFARUDIN dan barang-barang tersebut dibelinya seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Sdr. BUYUNG dibelikan paket data internet sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. BUYUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL ANWAR RIJAL Als RIJAL Bin TAJUDDIN bersama-sama dengan Sdr. DEDDY RIANDI Als BUYUNG Bin SUDIBYO (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu Jl.Bangsar Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Sdr. BUYUNG datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Sdr. BUYUNG untuk melakukan pencurian bersama kemudian Sdr. BUYUNG dan Terdakwa menuju Rumah Dinas Guru SDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001 Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan dan Sdr. BUYUNG menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara melewati bawah kolong rumah lalu Terdakwa mendorong papan kayu rumah dari bawah ke atas lalu papan kayu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau kemudian keluar melalui pintu samping rumah tersebut lalu terdakwa bawa ke belakang melewati pagar dan kebetulan pagar tersebut tidak tinggi sehingga bisa lewat pagar tersebut dan memberikan kepada Sdr. BUYUNG untuk dibawa kemudian Sdr. BUYUNG bersama Terdakwa membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau tersebut untuk dijual lalu menawarkannya kepada imam masjid yaitu Sdr. LALU SAFARUDIN di Jl Handasa Desa Bunyu Timur namun Sdr. LALU SAFARUDIN belum mau membelinya keesokan harinya sekitar pukul 10.00 wita Sdr. BUYUNG bersama Terdakwa kembali membawa 1 (satu) unit mesin cuci dan 2 (dua) unit kipas angin tersebut dan menawarkan kembali kepada Sdr. LALU SAFARUDIN dan barang-barang tersebut dibelinya seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Sdr. BUYUNG dibelikan paket data internet sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. BUYUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SYAHRIL ANWAR RIJAL Als RIJAL Bin TAJUDDIN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu Jl. Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa menuju Rumah Dinas Guru SDN 001 Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dan masuk kedalam rumah yang sudah terbuka sebelumnya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21” inch, 1 (satu) unit sound system merk NUEVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy kemudian keluar melalui pintu samping rumah tersebut lalu terdakwa bawa ke belakang melewati pagar dan kebetulan pagar tersebut tidak tinggi sehingga bisa lewat pagar tersebut kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21” inch, 1 (satu) unit sound system merk NUEVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adina Kuswardini Binti Sodiq Triyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini yang mengalami kehilangan beberapa barang-barang di rumah dinas Saksi yakni rumah dinas SDN 001 Bunyu beralamat di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) unit sound system merk NEUVO warna hitam, (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau, 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy, 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO warna abu-abu;
- Bahwa selain kehilangan barang-barang tersebut keadaan rumah dinas Saksi sudah dalam keadaan berantakan dimana Rumah dinas tersebut mengalami kerusakan pada lantai dapur yang terbuat dari papan kayu akibat dijebol dari bawah kolong rumah lalu pintu tengah juga mengalami kerusakan akibat di congkel pada daun pintunya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kehilangan tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita di rumah dinas milik Saksi yang berada di lingkungan SDN 001 Bunyu dan Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung karena sebelumnya Saksi pergi untuk pulang ke kampung halaman di Yogyakarta pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dan ketika meninggalkan rumah semua dalam keadaan terkunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rochmad Zuli Prastyo Bin Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yakni Sdr. Andika;
- Bahwa sebelumnya telah datang melapor Saksi Adina Kuswardini yang mengalami kehilangan beberapa barang-barang di rumah dinas guru SDN 001 Bunyu di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dimana barang yang hilang diantaranya adalah 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) unit sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau, 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy, 1 (satu) unit mesin pompa air merk SANYO warna abu-abu dengan total kerugian Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah);
- Bahwa berbekal laporan tersebut Saksi dan Sdr. Andika melakukan proses pengungkapan sehingga ditangkaplah Saksi Deddi Riandi Als Buyung pada tanggal 1 Maret 2021 serta diakui jika Saksi Deddi Riandi Als Buyung terlibat dalam proses mengambil barang-barang milik Saksi Adina Kuswardini bersama-sama dengan Terdakwa di rumah dinas guru SDN 001, lalu ditemukan 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau yang telah dijual kepada seorang imam masjid;
- Bahwa barang-barang tersebut telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa mendapatkan bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Deddi Riandi Als Buyung mendapatkan bagian Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam bentuk paket data internet;
- Bahwa sempat dilakukan proses pengeledahan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dan di area plafon rumah ditemukan 1 (satu) unit TV LCD merk LG 21 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOK warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 di Tarakan;

- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung mengambil barang-barang tersebut di rumah dinas Saksi Adina Kuswardini yakni Terdakwa bertugas untuk masuk ke dalam rumah dinas tersebut sementara Saksi Deddi Riandi Als Buyung bertugas menjaga dari luar serta menyambut barang-barang yang berhasil di keluarkan oleh Terdakwa dari rumah dinas tersebut;
- Bahwa di rumah dinas Saksi Adina Kuswardini terlihat adanya kerusakan pada papan lantai serta juga terdapat kerusakan pada pintu;
- Bahwa cara memindahkan barang-barang yang selesai diambil dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung karena jarak antara rumah dinas dengan rumah Terdakwa hanya sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Deddi Riandi Als Buyung dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Adina Kuswardini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Deddi Riandi Als Buyung Bin Sudibyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga dilakukan penangkapan karena bersama dengan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Adina Kuswardini;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam rumah dinas guru SDN 001 milik Saksi Adina Kuswardini yang beralamat di Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan, Saksi dan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau, 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau kemudian menjualnya kepada imam masjid seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari proses penjualan tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) berupa paket data internet sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi dalam mengambil barang-barang tersebut adalah menjaga/menunggu di luar sedangkan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah dinas, lalu Saksi juga membantu untuk memindahkan barang-barang yang telah diambil Terdakwa dari lokasi rumah dinas serta membantu menjualkan barang tersebut ketika proses pengantaran barang menggunakan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut terletak di dalam rumah dinas dan kondisi rumah dalam keadaan terkunci, namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa membawa alat ataukah tidak untuk masuk ke dalam rumah dinas;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 30 Desember 2020 Terdakwa kembali datang ke rumah dinas guru SDN 001 milik Saksi Adina Kuswardini untuk mengambil 1 (satu) unit TV LCD merk LG 21 Inch warna Hitam, 1 (satu) unit Sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOK warna hitam putih dan 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy namun Saksi tidak ikut dalam proses pengambilan yang kedua dan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Adina Kuswardini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti alasannya ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengambil barang-barang di rumah dinas guru SDN 001 milik Saksi Adina Kuswardini yang beralamat di Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Deddi Riandi Als Buyung datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Deddi Riandi Als Buyung untuk mengambil barang-barang di Rumah Dinas Guru SDN 001 Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah saling sepakat maka langsung menuju rumah dinas milik Saksi Adina Kuswardini yang sedang dalam keadaan kosong;

- Bahwa di area tersebut Saksi Deddi Riandi Als Buyung menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melewati bawah kolong rumah, Terdakwa lantas mendorong papan kayu rumah dari bawah ke arah atas lalu papan kayu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau kemudian keluar melalui pintu samping rumah tersebut lalu Terdakwa bawa ke belakang melewati pagar yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat disambut oleh Saksi Deddi Riandi Als Buyung;
 - Bahwa barang-barang tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung kepada imam masjid yaitu Sdr. LALU SAFARUDIN di Jl Handasa Desa Bunyu Timur dan dibeli keesokan harinya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Deddi Riandi Als Buyung dibelikan paket data internet sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa sendirian menuju ke Rumah Dinas Guru SDN 001 di Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan kemudian kembali masuk ke dalam rumah yang sudah terbuka sebelumnya lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy kemudian Terdakwa bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bangsal Tengah Rt 005 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Adina Kuswardini untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit TV LCD merk LG 21 Inch warna Hitam;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu;
3. 1 (satu) unit Sound system merk NEUVO warna hitam;
4. 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau;
5. 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau;
6. 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat;
7. 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOK warna hitam putih;
8. 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Adina Kuswardini adalah orang yang menempati Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu yang beralamat di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dimana sejak hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dirinya meninggalkan rumah dinas tersebut dalam keadaan terkunci untuk pulang ke kampung halaman di Yogyakarta;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Deddi Riandi Als Buyung datang kerumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Deddi Riandi Als Buyung untuk mengambil barang-barang di Rumah Dinas Guru SDN 001 Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan yang hanya berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa, setelah saling sepakat maka langsung menuju rumah dinas milik Saksi Adina Kuswardini yang sedang dalam keadaan kosong;
3. Bahwa di area tersebut Saksi Deddi Riandi Als Buyung menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melewati bawah kolong rumah, Terdakwa lantas mendorong papan kayu rumah dari bawah ke arah atas lalu papan kayu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau kemudian keluar melalui pintu samping rumah tersebut lalu Terdakwa bawa ke belakang melewati pagar yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat disambut oleh Saksi Deddi Riandi Als Buyung;
4. Bahwa barang-barang tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung kepada imam masjid yaitu Sdr. LALU SAFARUDIN di Jl Handasa Desa Bunyu Timur dan dibeli keesokan harinya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penjualan tersebut Saksi Deddi Riandi Als Buyung dibelikan paket data internet sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa sendirian menuju ke Rumah Dinas Guru SDN 001 di Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan kemudian kembali masuk ke dalam rumah yang sudah terbuka sebelumnya lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy kemudian Terdakwa bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bangsal Tengah Rt 005 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;
 6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wita Saksi Adina Kuswardini baru mengetahui jikaalau terdapat beberapa barang-barangnya yang hilang dan rumah dinasnya dalam keadaan berantakan serta mengalami kerusakan pada lantai dapur yang terbuat dari papan kayu akibat dijebol dari bawah kolong rumah juga terdapat kerusakan pada pintu tengah akibat di congkel pada daun pintunya sehingga dirinya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
 7. Bahwa dari laporan polisi tersebut Saksi Rochmad Zuli Prastyo dan Sdr. Andika melakukan proses pengungkapan sehingga ditangkaplah Saksi Deddi Riandi Als Buyung pada tanggal 1 Maret 2021 serta dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2021 di Tarakan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang-barang milik Saksi Adina Kuswardini yang sebagian telah dijual oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung kepada imam masjid sedangkan sebagiannya berada di area plafon rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan;
 8. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Adina Kuswardini mengalami kerugian sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah)
 9. Bahwa Saksi Adina Kuswardini telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari Saksi Adina Kuswardini untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan/kombinasi kumulatif-subsidiaritas yang menggabungkan antara bentuk dakwaan kumulatif sebagai dakwaan utama dengan dakwaan subsidiaritas sebagai sub-dakwaannya dimana dakwaan kumulatif kesatu primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sedangkan dakwaan kumulatif kesatu subsidair melanggar Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan kumulatif kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa bentuk dakwaan kumulatif mengharuskan pembuktian dan pertimbangan yang menyeluruh terhadap setiap dakwaan yang diajukan dan apabila Terdakwa tidak terbukti pada dakwaan yang dimaksud maka dirinya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, sedangkan bentuk dakwaan subsidiaritas mengharuskan adanya proses pembuktian dan pertimbangan yang berurutan dimulai dari dakwaan primair, dakwaan subsidiar dan seterusnya, sedangkan jika Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan primair maka dirinya juga harus dinyatakan secara tegas untuk dibebaskan dari dakwaan tersebut, namun jikalau yang terbukti adalah sebaliknya maka tidak perlu untuk mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya, sehingga pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";



5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jika keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui jika Saksi Adina Kuswardini adalah orang yang menempati Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu yang beralamat di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dimana sejak hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dirinya meninggalkan rumah dinas tersebut dalam keadaan terkunci untuk pulang ke kampung halaman di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi Deddi Riandi Als Buyung datang ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak Deddi Riandi Als Buyung untuk mengambil barang-barang di Rumah Dinas Guru SDN 001 Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan yang hanya berjarak 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dari rumah Terdakwa, setelah saling sepakat maka langsung menuju rumah dinas milik Saksi Adina Kuswardini yang sedang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa di area tersebut Saksi Deddi Riandi Als Buyung menunggu diluar untuk berjaga-jaga lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara melewati bawah kolong rumah, Terdakwa lantas mendorong papan kayu rumah dari bawah ke arah atas lalu papan kayu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau kemudian keluar melalui pintu samping rumah tersebut lalu Terdakwa bawa ke belakang melewati pagar yang tidak terlalu tinggi sehingga dapat disambut oleh Saksi Deddi Riandi Als Buyung;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung kepada imam masjid yaitu Sdr. LALU SAFARUDIN di Jl Handasa Desa Bunyu Timur dan dibeli keesokan harinya seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi Deddi Riandi Als Buyung dibelikan paket data internet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menjadi bagian Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk datang ke Rumah Dinas Guru SDN 001 kemudian memasuki rumah dinas milik Saksi Adina Kuswardini, membawa 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau ke luar area rumah dinas tersebut untuk kemudian dijual kepada imam masjid yaitu Sdr. LALU SAFARUDIN seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian perbuatan tersebut dapatlah dikategorikan memenuhi kualifikasi **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi Adina Kuswardini dimana barang tersebut sebagiannya bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi Adina Kuswardini, selain itu kegiatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa. Terlebih maksud dan tujuan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan secara pribadi yang mengakibatkan Saksi Adina Kuswardini menderita kerugian materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali, sedangkan makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak didiami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubug, gerbong kereta api dan petak-petak kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk dalam pengertian rumah. Pengertian pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuhtumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika perbuatan Terdakwa dalam bentuk mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau milik Saksi Adina Kuswardini dilakukan di Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu yang beralamat di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dan terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 Wita;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Majelis Hakim waktu pelaksanaan perbuatan tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali sehingga dapat dikategorikan sebagai waktu malam, dan dilakukan di dalam sebuah rumah (Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu) yang sehari-harinya di diami oleh Saksi Adina Kuswardini siang dan malam, selain itu keberadaan Terdakwa di tempat tersebut tanpa adanya kehendak dari Saksi Adina Kuswardini selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan jikalau perbuatan dalam bentuk mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau milik Saksi Adina Kuswardini di Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu pada tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.00 Wita dilakukan tidak hanya oleh 1 (satu) orang melainkan oleh Terdakwa dan Saksi Deddi Riandi Als Buyung yang notabene berjumlah 2 (dua) orang sehingga memenuhi rumusan unsur **dilakukan oleh dua orang** dimana perbuatan tersebut juga dilakukan dengan cara bekerjasama serta membagi tugas yakni Terdakwa akan masuk ke rumah dinas sementara Saksi Deddi Riandi Als Buyung akan menunggu dan berjaga di area luar yang tujuannya demi dapat selesainya perbuatan mengambil barang-barang milik Saksi Adina Kuswardini sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan **dengan cara bersekutu**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) yakni “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5 Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *membongkar* adalah melakukan perusakan yang berat sedangkan *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;



Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa ketika mengambil 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu, 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau dan 1 (satu) kipas angin merk MASPION warna putih hijau pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 pukul 19.00 Wita di dalam Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu milik Saksi Adina Kuswardini, untuk masuk ke dalam rumah Terdakwa harus mendorong papan kayu rumah dari bawah ke arah atas sehingga papan kayu tersebut terbuka sebagai jalan masuk bagi Terdakwa ke dalam rumah, dengan demikian Majelis Hakim dapat menilai jika perbuatan demikian termasuk kategori **merusak** karena mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak yakni lantai rumah dinas menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur ke-5 (tiga) yakni "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan dengan bentuk utamanya adalah dakwaan kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau Badan Hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jika keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat



dan/ atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/ kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/ kepunyaan Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/ kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui jika Saksi Adina Kuswardini adalah orang yang menempati Rumah Dinas Guru SDN 001 Bunyu yang beralamat di Jl. Bangsal Tengah RT.005 Desa Bunyu Selatan Kec. Bunyu Kab. Bulungan dimana sejak hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 dirinya meninggalkan rumah dinas tersebut dalam keadaan terkunci untuk pulang ke kampung halaman di Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa sendirian menuju ke Rumah Dinas Guru SDN 001 di Jl Bangsal Tengah Rt.005 Desa Bunyu Selatan Kec.Bunyu Kab.Bulungan kemudian kembali masuk ke dalam rumah yang sudah terbuka sebelumnya lalu mengambil 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy kemudian Terdakwa bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Bangsal Tengah Rt 005 Desa Bunyu Selatan, Kec. Bunyu, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam bentuk datang ke Rumah Dinas Guru SDN 001 kemudian memasuki rumah dinas milik Saksi Adina Kuswardini, membawa 1 (satu) unit TV merk LG ukuran 21 inch, 1 (satu) unit sound system merk NEUVO warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat, 1 (satu) pasang sepatu merk REBOOK warna hitam putih, 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy dapatlah dikategorikan memenuhi kualifikasi **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang-barang tersebut adalah barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Saksi Adina Kuswardini dimana barang tersebut **sebagiannya** bukanlah milik Terdakwa namun keseluruhannya adalah milik Saksi Adina Kuswardini, selain itu kegiatan mengambil barang tersebut dilakukan tanpa izin bahkan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Terdakwa. Terlebih maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan secara pribadi karena telah dibawa ke rumah Terdakwa yang mengakibatkan Saksi Adina Kuswardini menderita kerugian materiil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit TV LCD merk LG 21 Inch warna Hitam;
- 2) 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu;
- 3) 1 (satu) unit Sound system merk NEUVO warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau;
- 5) 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau;
- 6) 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat;
- 7) 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOK warna hitam putih;
- 8) 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy;

Barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang milik Saksi Adina Kuswardini yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya yang sah dimana barang bukti tersebut dianggap masih memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya dan masih dapat digunakan secara layak, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian dan telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Tjs tanggal 12 Maret 2021 maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Adina Kuswardini Binti Sodiq Triyono;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa lebih dari sekali mengambil barang-barang milik Saksi Adina Kuswardini Binti Sodiq Triyono;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL ANWAR RIJAL Alias RIZAL Bin TAJUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu primair dan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit TV LCD merk LG 21 Inch warna Hitam;
 - 2) 1 (satu) unit mesin cuci merk SHARP warna putih abu-abu;
 - 3) 1 (satu) unit Sound system merk NEUVO warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit kipas angin merk MASPION warna putih hijau;
 - 5) 1 (satu) unit kipas angin merk MIYAKO warna putih hijau;
 - 6) 1 (satu) pasang sepatu safety merk KINGS warna coklat;
 - 7) 1 (satu) pasang sepatu merk REEBOK warna hitam putih;
 - 8) 1 (satu) pasang sepatu merk FLADEO warna merah navy;

Dikembalikan kepada Saksi Adina Kuswardini Binti Sodiq Triyono;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh Fajar Nuriawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 9 Juni 2021 tentang Pergantian Sementara

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Mohammad Ady Nugroho, S.H. dan Hakim Anggota Khoirul Anas, S.H. tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs tanggal 16 Juni 2021 tentang Pergantian Sementara Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Agnes Rosana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Ady Nugroho, S.H.,

Fajar Nuriawan, S.H.,

Khoirul Anas, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)